



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 07/BAMUS/VII/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH NOMOR
06/BAMUS/VII/TAHUN 2020 TENTANG PENJADWALAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN JULI TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Juli Tahun 2020, Oleh Karena suatu hal Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal maka perlu dilakukan perubahan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan, Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA : Pelaksanaan dan Laporan Reses Perseorangan Anggota DPRD di Masing-masing Daerah Pemilihan, Finalisasi Pokok Pokok Pikiran DPRD; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT : Penyerahan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2021 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2020; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 13 Juli 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH H.M. SIDDIQ BM, SH H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 07 /BAMUS/VI/TAHUN 2020

TANGGAL : 13 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 06/BAMUS/VI/TAHUN 2020 TENTANG
PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN LUWU
TIMUR UNTUK BULAN JULI TAHUN 2020

No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	29 Juni 2020 Senin	Rapat Paripurna	Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Pukul 09.00 Wita
2.	30 Juni 2020 Selasa	Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019	Pukul 09.00 Wita
3.	01 Juli 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Pukul 09.00 Wita
4.	02, 03, & 06 Juli 2020 Kamis s/d Senin	Rapat Tingkat Komisi	Pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019	3 Hari
5.	07 s/d 09 Juli 2020 Selasa s/d Kamis	- Rapat Badan Anggaran - Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 Rapat Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	3 Hari Evaluasi Kegiatan Tahun 2020 Kunjungan Kerja /Konsultasi
6.	10 Juli 2020 Jumat	- Rapat Paripurna - Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 Rapat Internal Alat Kelengkapan Dewan Membahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021	Pukul 09.00 Wita Pukul 14.00 Wita
7.	14 s/d 16 Juli 2020 Selasa s/d Kamis	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pelaksanaan APBD 2020
8.	17 Juli 2020 Jumat	Rapat Paripurna	Laporan Badan Anggaran, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.	Pukul 14.00 Wita
9.	20 Juli 2020 Senin	Evaluasi	Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Melalui Video Conference (tentative)
11.	20 s/d 23 Juli 2020 Senin s/d Kamis	Reses Perseorangan	Masing-masing Daerah Pemilihan	(04 Hari) Koordinasi Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19
12.	24 Juli 2020 Jumat	Rapat Kerja	Finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Bapelitbangda
13.	27 s/d 29 Juli 2020 Senin s/d Rabu	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	
14.	30 Juli 2020 Kamis	- Rapat Paripurna - Rapat Bamus	Laporan Hasil Reses Perseorangan dirangkaikan dengan Penyerahan KUA-PPAS Pokok 2021 dan KUPA-PPAS Perubahan 2020 Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan Agustus 2020	Pukul 09.00 Wita Pukul 14.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Ketua (ex Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIQ, S.Sos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

DAFTAR HADIR BAMUS

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 10.00 WITA s/d selesai
Agenda : Rapat Badan Musyawarah Perubahan Jadwal Program dan Kegiatan DPRD untuk Bulan Juli Tahun 2020

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Efreny	L		Anggota Bamus	
	Tugot s-13	C			
	SEPRIAATO, SE	C			
	I. Wayan Suparta	L			
	Rapudusur			Schewan	
	Ani Udair	L		Kabid	
	Yusran	L		Kabid	
	Sudinman	L		Kabng	
	Mh. Rizki D.	C		Kabng Humas	
	CHARRIR	L		Kabng	
	YOVITA ANGGA		P	Kasubag	
	RINI WAHYUNI		P	Kasubag pengawasan	
	M Rahmatillah	L		Kasubid Subbid	

